



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Nur Hikmah, S.Pd. binti Abd. Malik Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Jenepono, 30 November 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di Taman Kanak Kanak, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Abu Salam Pappota Majene, kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I, yang dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri dan wali dari anak kandungnya yang bernama **Nur Azizah Supardi binti Supardi, S.Pd.**, umur, 9 tahun tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Oktober 2011, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Abu Salam Pappota Majene, kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Supardi, S.Pd. bin Kamba telah menikah dengan Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2007 M bertepatan dengan 22 Muhamrram 1428 H di Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/22/II/2007 tanggal 14 Februari 2007;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Supardi, S.Pd. bin Kamba dan Nur Hikamah, S.Pd. binti Abd. Malik Sulaiman telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Azizah Supardi binti Supardi, S.Pd. umur 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Supardi, S.Pd. bin Kamba bernama Kamba telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1965 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 477.2/59/IV/2021 yang tercatat di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 08 April 2021. Dan ibu kandung Almarhum Supardi, S.Pd. bin Kamba bernama Sanisa juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1982 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 477.2/60/IV/2021 yang tercatat di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 08 April 2021;
4. Bahwa Almarhum Supardi, S.Pd. bin Kamba telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di Jalan Abu Salam Pappota Majene, kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/09/II/2021 yang tercatat di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 21 Januari 2021;
5. Bahwa semasa hidupnya Supardi, S.Pd. bin Kamba telah menikah dua kali yaitu dengan Murni binti Sahu (istri pertama) dan belum dikaruniai anak, dan istri pertama Supardi, S.Pd bin Kamba bernama Murni binti Sahu

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2003, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 477.2/46/09/2021 yang tercatat di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 26 Februari 2021. Kemudian Supardi, S.Pd. bin Kamba menikah lagi dengan perempuan bernama Nur Hikmah, S.Pd. binti Abd. Malik Sulaiman (istri kedua), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Azizah Supardi binti Supardi, S.Pd.;

6. Bahwa dengan meninggalnya Supardi, S.Pd. bin Kamba, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Supardi, S.Pd. bin Kamba pada tabungan Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Supardi, S.Pd. bin Kamba** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di Jalan Abu Salam Pappota Majene, kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/09/1/2021 yang tercatat di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 21 Januari 2021;
3. Menyatakan Pemohon dan Nur Azizah Supardi binti Supardi, S.Pd. adalah ahli waris dari Almarhum **Supardi, S.Pd. bin Kamba**;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Supardi. S yang dibuat oleh Pemohon I Nur Hikmah bertanggal 24 Maret 2021, diketahui oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan kemudian diberi kode P.1;
2. Foto Katru tanda penduduk NIK 7605087011730002 atas nama Nur Hikmah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 15-09-2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Diberi kode P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 115/22/II/2007 atas nama Supardi dan Nur Hikmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga tanggal 14-02-2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supardi Nomor 7605080911110003 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bertanggal 22-10-2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4
5. Asli Surat Kematian atas nama Supardi Nomor 477.2/09/II/2021 bertanggal 21-01-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5.
6. Asli Surat Kematian atas nama Murning (istri Pertama almarhum Supardi) Nomor 477.2/46/02/2021 bertanggal 26-02-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.6;.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Kematian atas nama Sanisa (ibu kandung almarhum Supardi) Nomor 477.2/60/IV/2021 bertanggal 08-04-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7;.

8. Asli Surat Kematian atas nama Sanisa (Ayah kandung almarhum Supardi) Nomor 477.2/59/02/2021 bertanggal 08-04-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.8;.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Haisa, S.Pd binti Hamal Ahmad**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba adalah pasangan suami dan istri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nur Azizah binti Supardi umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba sebelumnya telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Murnih;
- Bahwa saat ini almarhum Murnih telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba dan Murnih tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orangtua almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal dunia pada 20 Januari 2021;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal karena sakit stroke;
- Bahwa agama Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba adalah islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;

Saksi 2, **Hj. Nadrah, S. Pd binti Ahmad**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba adalah pasangan suami dan istri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nur Azizah binti Supardi umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba sebelumnya telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Murnih;
- Bahwa saat ini almarhum Murnih telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba dan Murnih tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orangtua almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal dunia pada 20 Januari 2021;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal karena sakit stroke;
- Bahwa agama Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba adalah islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Haisa, S.Pd binti Hamal Ahmad dan Hj. Nadrah, S. Pd binti Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.65 tersebut, terbukti pula Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba telah meninggal dunia pada 21 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti pula istri pertama Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba bernama Murnih telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 14 Agustus 2003 dan tidak memiliki keturunan, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti pula ibu kandung Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba bernama Sanisa adalah ahli waris dari Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba namun telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 15 Januari 1982 dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba bernama Kamba adalah ahli waris dari Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba namun telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 15 Agustus 1965, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Supardi, S.Pd., bin kamba bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Majene pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba adalah pasangan suami dan istri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nur Azizah binti Supardi umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba sebelumnya telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Murnih;
- Bahwa saat ini almarhum Murnih telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba dan Murnih tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orangtua almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal dunia pada 20 Januari 2021;
- Bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal karena sakit stroke;
- Bahwa agama Pemohon dan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba adalah islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena Sakit;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 di Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pemohon:
 - 1) Nur Hikmah, S.Pd. binti Abd. Malik Sulaiman sebagai Istri
 - 2) Nur Azizah Supardi binti Supardi, S.Pd. sebagai anak perempuan;

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Supardi, S.Pd bin Kamba;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Rosdiana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rosdiana



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)